



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Amg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMURANG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, xxxxxx tempat dan tanggal lahir Amurang, 02 Mei 1999, umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Lingkungan Viii, Kelurahan Xxxxx Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik (e-mail) [xxxx](#) dan nomor Telepon xxxx sebagai Penggugat  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amurang, 30 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Vii, Kelurahan Xxxxx Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 8 Oktober 2024 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Amg.tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **16 Februari 2020**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx**, tertanggal **16 Februari 2020**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Lingkungan VIII, Kelurahan Xxxxx Kecamatan Tumpaaan Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak yang bernama xxxxx, Perempuan, Lahir di Amurang, 27 Juni 2020, berusia 4 tahun, sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan perihal kecil seperti pengurusan anak Penggugat dan Tergugat, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat di area kepala, tangan, dan badan. serta Tergugat sering mengusir dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Pemukulan tersebut terjadi semenjak Penggugat hamil;
  - 4.2. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika terjadi permasalahan Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat memberikan banyak larangan kepada Penggugat, salah satunya melarang Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, ketika Penggugat tetap pergi Tergugat dengan alasan yang benar. Namun, Tergugat tetap marah besar dan melakukan KDRT;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitaran bulan Juli 2024 disebabkan pada saat itu Penggugat sedang keluar tanpa izin Tergugat dengan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat di pantai dekat kediaman rumah orang tua Tergugat, ketika Tergugat datang langsung memukul Penggugat di area wajah, dan sebelum kejadian itu terjadi,

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah ada perselisihan sebelumnya. Semenjak dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memutuskan turun dari rumah, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang buruh bangunan dengan penghasilan **Rp2.800.000,00** (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah **Rp250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah **Rp50.000,00** (*lima puluh ribu rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 karena Tergugat sudah tidak bekerja. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 2 tahun sejumlah Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah*. Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp250.000,00
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00
  - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp250.000,00
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, namun pada sidang kedua yakni pada tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan tentang mediasi di luar persidangan, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan mediator atas nama Teddy Lahati, S.H.I, M.H sebagai mediator dari Hakim Pengadilan Agama Amurang ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas laporan mediator tertanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan perkara;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun dan berhasil mencapai kesepakatan di mediasi, dan oleh karena pencabutan perkara belum sampai pada tahap proses jawab menjawab, maka tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun pada persidangan kedua yakni pada tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Hakim untuk melakukan mediasi di luar persidangan dengan mediator Teddy Lahati, S.H.I, M.H dari unsur Hakim Pengadilan Agama Amurang

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2024, Mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan dalam pelaksanaan mediasi di luar persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA Amg telah selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah)

*Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Adil, S.Ag, M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Tunggal

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.



**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Adil, S.Ag, M.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- PNPB Pencabutan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp208.000,00**

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2024/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)